

**TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN DINI BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974**

Mochamad Rifqi Yahya¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email : rifqi.yahya.30@gmail.com

ABSTRACT

The background of this research is to find out the juridical review of early marriage based on Islamic law and Law Number 16 of 2019 on Amendments to Law Number 1 of 1974. So there is a need for a discussion on the legal consequences of early marriage based on Islamic law and Law Number 16 of 2019 on the amendment of Law Number 1 of 1974, legal protection for parties who carry out early marriages based on Islamic law and Law Number 16 of 2019 on changes to Law Number 1 of 1974. By using a normative juridical approach research method to understand and approach the object of research. It is hoped that with this method, researchers can find out in detail about the legal consequences of early marriage based on Islamic law and Law No. 16 of 2019 on amendments to Law No. 1/1974, legal protection for parties who carry out early marriages based on Islamic law and Law No. 16 of 2019 on changes Law No. 1/1974

Keywords: *Juridical Review, Early Marriage*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui tinjauan yuridis pernikahan dini berdasarkan hukum islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga diperlukan adanya pembahasan dalam akibat hukum terhadap pernikahan dini berdasarkan hukum Islam dan UU Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, perlindungan hukum terhadap pihak yang melakukan pernikahan dini berdasarkan hukum Islam dan UU Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif untuk memahami dan mendekati obyek penelitian. Diharapkan dengan metode ini peneliti dapat mengetahui secara rinci mengenai akibat hukum terhadap pernikahan dini berdasarkan hukum Islam dan UU Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, perlindungan hukum terhadap pihak yang melakukan pernikahan dini berdasarkan hukum Islam dan UU Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Pernikahan Dini

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kecenderungan untuk hidup saling berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Hidup berpasangan antara laki-laki dan perempuan bisa diperoleh dengan cara melaksanakan pernikahan, dengan melaksanakannya pernikahan dapat menyalurkan kebutuhan biologis secara sah. Terciptanya pernikahan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Karena, Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang harus dipersiapkan segala sesuatunya meliputi aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi. Perkawinan akan membentuk suatu keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat bangsa dan negara.

Sebelum melangsungkan perkawinan, ada syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai diantaranya calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dengan demikian untuk yang belum mencapai umur 19 tahun tidak diperbolehkan untuk menikah kecuali adanya dispensasi untuk kedua calon mempelai dari pengadilan.

Dalam undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materil.³

Menurut Sayyid Sabiq, “Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, atau melestarikan kehidupan”.⁴ Demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan adanya ijab

² Zamzami Abid, *Pernikahan beda agama dalam prespektif hukum nasional dan hukum agama*, 2017, Oktober.

³ Rahmatiah, “Studi Kasus Perkawinan di bawah Umur”, *Al-Daulah* Vol. 5, No. 1, Juni 2016.

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid 6, (Bandung: Al Ma’arif, 1980), h.7

kabul sebagai lambang rasa ridha meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan lakilaki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan aman pada naluri seks, memelihara perkawinan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Firman Allah STW.

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.

Berdasarkan firman tersebut, jelas bahwasannya Allah menciptakan umatnya berpasangan dapat diartikan manusia diciptakan Allah selain untuk beribadah dan bertakwa kepadanya juga tempat untuk berkembang biak dan melangsungkan dari generasi ke generasi berikutnya.

Sejalan dengan prinsip Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Berdasarkan firman Allah SWT :

“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”

Firman tersebut menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda dapat menghasilkan keturunan yang khawatir kesejahteraannya. Akan tetapi, rendahnya usia perkawinan lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketenteraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang.

Fenomena pernikahan dini ini kerap terjadi tanpa mempertimbangkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Ibnu Syubramah menyatakan bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia balig). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan, dan kedua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Oleh karena itu, dalam menyikapi pernikahan Nabi SAW dengan „Aisyah

(yang saat itu berusia 6 tahun), Ibnu Syubramah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi SAW yang tidak dapat ditiru umatnya.⁵

Mengenai kasus pernikahan Siti Aisyah dengan Nabi SAW, Ibnu Syubramah berpendapat bahwa hal itu merupakan pengecualian atau suatu kekhususan bagi Nabi SAW sendiri yang tidak bisa diberlakukan bagi umatnya. Jika melihat pandangan jumhur ulama fiqh, Ibnu Syubramah dkk, apabila dikaitkan dengan teori pemikiran hukum Islam yang dikenal dengan produk ijtihad, memiliki status fatwa yang kebenarannya tidak terikat dan memaksa semua orang. Ia bisa mengikat dan memaksa jika telah menjadi pendapat yang disepakati oleh semua mujtahid yang dalam istilah ushul fiqh disebut *Ijma'*.⁶

Bicara mengenai batas usia nikah, Indonesia termasuk salah satu negara yang memberikan perhatian terhadap perkawinan meskipun dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang secara yuridis-formal merupakan suatu hukum nasional yang mengatur perkawinan di Indonesia. Dalam pembentukan sistem hukum nasional berkenaan dengan perkawinan, dilihat dari aspek filosofinya, hukum agama menempati posisi sebagai salah satu sumbernya. Namun belakangan ini banyak konflik bermunculan di kalangan pasangan suami-istri pasca menikah, dengan berbagai jenis sebab dan akibat. Salah satu faktor yang marak menjadi perdebatan adalah soal batasan usia nikah yang ada dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang pernikahan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, perkawinan merupakan salah satu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, dimana melibatkan siapnya fisik dan mental mereka, namun dewasa ini dijumpai di desa Srimenganten perkawinan di bawah umur dikarenakan faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, kurangnya pengetahuan agama dan kurangnya pengawasan orang tua pada pergaulan mereka. Perkawinan di bawah umur tidak sejalan dengan tujuan dari perkawinan karena dikhawatirkan kesejahteraan rumah tangganya.

Jika ditelaah dari latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan berjudul : “Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan diatas, peneliti perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut : (1.) Bagaimana akibat hukum terhadap

⁵ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 58-59.

⁶ Desi Amalia, "Pernikahan Dibawah Umur Persepektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", (*Jurnal al-Ashriyyah*, Volume 3, 2017), hlm. 96.

pernikahan dini berdasarkan hukum Islam dan UU Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974?, (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang melakukan pernikahan dini berdasarkan hukum Islam dan UU Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 ?

Tujuan penelitian yaitu Untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum terhadap pernikahan dini berdasarkan hukum Islam dan UU Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, Untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pihak yang melakukan pernikahan dini berdasarkan hukum Islam dan UU Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974.

Manfaat yang diberikan dari penelitian ini yaitu Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum keluarga yang berkaitan dengan pernikahan dini beserta dampaknya. Serta Penelitian ini dapat melengkapi hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan dengan hukum keluarga yang berkaitan dengan pernikahan dini beserta dampaknya.

Metode pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan melalui analisis yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku, diktat, dan lain-lain dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan konsep para ahli hukum sebagai basis penelitiannya. Penelitian hukum normatif memiliki ciri-ciri yaitu beranjak dari kesenjangan dalam norma atau asas hukum, tidak menggunakan hipotesis, dan menggunakan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan dalam berperilaku atau bersikap tidak pantas.

PEMBAHASAN

Akibat Hukum Terhadap Pernikahan Dini

1. Akibat Hukum Terhadap Pernikahan Dini

Dahulu, kedewasaan diukur dengan menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki, saat ini kita sadari bahwa kedua kondisi tersebut hanya menunjukkan kematangan biologis untuk kematangan reproduksi secara fisik, kedewasaan tentu bukan soal usia semata, tetapi soal kematangan sosial dan berperilaku. Usia dibutuhkan sebagai batasan dan penanda kongkrit yang dapat digunakan sebagai standar bagi kedewasaan. Hal tersebut dikarenakan pernikahan tidak hanya soal pelampiasan hasrat seksual atau biologis semata. Pernikahan juga

mengandung tanggung jawab sosial yang besar dan mengemban visi *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (mendatangkan ketentraman diri, kebahagiaan, dan cinta kasih).⁷

1. Batas Usia Nikah dalam Hukum Islam

Pada dasarnya, dalam hukum islam (fikih) tidak mengatur secara pasti tentang batas umur pernikahan. Tidak adanya ketentuan tentang batas umur untuk melangsungkan pernikahan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT dalam Qur'an Surat al-Nur ayat 32 yang Artinya: *dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Adapun makna mufradat dari kata *al- ayyama* yang terdapat dalam ayat tersebut merupakan jamak dari kata *ayyamun* yang berarti orang yang belum beristri atau belum bersuami, baik statusnya itu perawan/perjaka maupun sudah janda/duda. Dalam bahasanya orang Arab *al-ayyama* adalah mereka yang tidak berpasangan, baik dari laki-laki maupun perempuan.

Kata *al-shaalihin* dalam ayat tersebut dipahami oleh banyak ulama dalam arti yang *layak kawin* yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Ibnu Asyur memahaminya dalam arti kesalehan beragama lagi bertakwa. Menurutnya, jangan sampai kesalehan dan ketaatan mereka beragama menghalangi kamu untuk tidak membantu mereka nikah, dengan asumsi mereka dapat memelihara diri dari perzinaan dan dosa, tetapi bantulah mereka. Dengan demikian menurut Ibnu Asyur, yang tidak memiliki ketakwaan dan kesalehan lebih perlu untuk diperhatikan dan dibantu.⁸ Kemudian dalam Qur'an Surat al-Nisa' ayat 6, bahwa kebolehan seorang menikah adalah telah mencapai masa balig (remaja), firman Allah dalam Q.S. al-Nisa' ayat 6 Artinya: *dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.*

Dalam ayat tersebut kata *rusydan* bermakna apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang disebut *balig al-nikaah* ialah

⁷ Ansori dan M. Fuad Zain, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0", h. 54.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 337.

jika umur telah siap menikah. Artinya menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. Kalimat *balig al-nikah* menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. kepadanya juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan muamalah serta diterapkannya *huduud* (pidana). Karena itu rasydan adalah kepantasan seseorang dalam bertasarruf (bermuamalah) serta mendatangkan kebaikan. Pandai dalam mentasarrufkan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam agama. Kata *balig al-nikah* menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan melalui mimpi dan rasydan. Akan tetapi rasydan dan umur kadang-kadang tidak bisa dan sukar ditentukan. Seseorang yang sudah mimpi adakalanya belum rasydan dalam tindakannya.⁹

Dari ayat al-Qur'an di atas, menurut hemat penulis jika dilihat dari *maqasid al-syar'iyah*nya atau tujuan syariat islam dalam pernikahan adalah menjaga keturunan (hifzu al-nasl), karena esensi dari pernikahan itu sendiri adalah terbatas pada kebolehan/kehalalan untuk melakukan hubungan seksual atau dengan kata lain lawan dari nikah adalah zina. Berbeda dengan konsep *maslaahah* pernikahan yang melihat pada kebaikan umat manusia keseluruhan baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.

Secara tidak langsung, al-Qur'an mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, *ihtilam* bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.¹⁰

Dengan demikian para ulama menyepakati, bahwa yang mutlak terpenuhi untuk dapat melangsungkan pernikahan adalah adanya sifat balig dan aqil pada kedua mempelai.

Kemudian jika dilihat dari sisi kecakapan dalam menjalankan hukum (al-ahliyah) bagi masing-masing mempelai maka terdapat beberapa kategori. Dalam teori Ushul fiqh dikenal ada dua macam kecakapan atau kepantasan yaitu:

- a. *ahliyah al-wujub*, yaitu kepantasan untuk menerima hak dan dibebani kewajiban.
- b. *ahliyah al-ada'*, yaitu kecakapan untuk menjalankan hukum.

Kemudian ahliyah al-ada' terbagi menjadi tiga macam yaitu:

- 1) 'Adi m al-Ahliyah, yaitu tidak cakap sama sekali seperti seorang anak yang masih kecil belum balig.

⁹ Ansori dan M. Fuad Zain, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0", h. 47-48.

¹⁰ Salim bin Samir al-Hadrami, *Safinah al-Najah*, (Surabaya: Dar al-'Abidin, t.t), h. 15-16.

- 2) *Ahliyah al-Ada' Na qisah*, yaitu seseorang yang sudah mempunyai kecakapan akan tetapi masih lemah atau belum sempurna,
- 3) *Ahliyah al-Ada' Kamilah*, yaitu seseorang yang sudah mempunyai kecakapan yang sempurna.

Bila dilihat dari konsep di atas, maka perkawinan di bawah umur ada pada tingkatan kedua yaitu belum mempunyai kecakapan sempurna (*Ahliyah al-Ada' Naqisah*), dan ketika pasangan suami-isteri belum mempunyai kecakapan sempurna, maka secara rasional akan kesulitan dalam membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu *sakinah mawaddah wa rahmah*. Bahkan sangat mungkin akan bisa terjadi sebaliknya yaitu kehidupan rumah tangga yang penuh dengan permasalahan seperti pertengkaran, percekcoakan ataupun tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga.¹¹

Namun perlu dicatat, ada ulama yang berpendapat bahwa pernikahan dini antara Nabi SAW dengan „Aisyah yang masih kanak-kanak itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil umum. Ibn Syubramah, misalnya menyatakan bahwa agama melarang perkawinan anak-anak (sebelum usia pubertas). Menurutnya nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melangengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terpenuhi pada diri anak yang belum baligh. Disini Ibnu Syubramah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks, Ia mendekati persoalan tersebut secara historis, biologis, dan kultural. Sehingga dalam menyikapi perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah RA, Ibnu Syubramah memandangnya sebagai hak khusus (previlige) bagi Nabi SAW yang tidak bisa ditiru umatnya sama persis dengan kebolehan beliau beristri 4 (empat) orang wanita.¹²

2. Batas Usia Nikah dalam Hukum Positif

Di bawah ini akan diuraikan beberapa ketentuan undang-undang tentang batas usia nikah sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) Pasal 330 Ayat (1) menyebutkan: *belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin* sedangkan pada Ayat (2) disebutkan bahwa *apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.*
- b. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 50 Ayat (1) menyebutkan: *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan*

¹¹ Ansori dan M. Fuad Zain, *op. cit.*, h. 53.

¹² Yusus Hanafi, *kontroversi Perkawinan Anak dibawah Umur Perspektif Hukum Islam, Ham Internasional, dan Undang-Undang Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 62.

wali. Sedangkan mengenai batas kedewasaan untuk melangsungkan pernikahan ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan: *Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.* Pasal 7 Ayat (1) *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*

- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) menyebutkan: *Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.*

Beberapa Negara, termasuk Indonesia, melihat bahwa penetapan usia minimal pernikahan harus dilakukan. Negara mengambil kebijakan ini dengan pertimbangan bahwa perkawinan tidak akan memberikan kemaslahatan jika dilakukan pada saat para mempelai belum matang, serta mengurangi perkawinan atas dasar perjodohan orang tuanya di usia dini.¹³

3. Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

- a. Kemunculan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Kemunculan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia nikah, yaitu bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak.

Kemudian adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon.

Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 dilajukan kembali Judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia pernikahan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini

¹³ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia; Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga* (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 72.

ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia.

Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR RI) untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun. "Hasil pembahasan tingkat 1 di Badan Legislatif menyepakati perubahan pasal 7 yang mengatur tentang usia boleh kawin laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan demikian amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta.¹⁴

b. Isi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019¹⁵

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7”

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.

¹⁵ Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, h. 1-3.

- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
 - (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”
2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 65A”

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Jadi berdasarkan Undang-undang tersebut, yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 maka jelaslah bahwa telah terjadi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sehingga sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun.

4. Akibat Hukum Setelah Anak Melakukan Pernikahan Dini

Setiap perbuatan hukum menimbulkan suatu akibat hukum antara suami dan isteri setelah perkawinan itu dilaksanakan. Sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang mendapat dispensasi nikah boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur. Sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi. Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat ia dinikahkan. Dan apabila anak itu dinikahkan kemudian anak itu lahir sebagai anak sah, maka timbullah

suatu hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap harta perkawinan. Maksud anak sah di sini adalah karena pada saat ia lahir ia mempunyai ayah dan ibu dan dari hasil pernikahan yang sah pula.

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Melakukan Pernikahan Dini

1. Hak dan Kewajiban Anak

a. Hak Anak

Hak-hak anak ditentukan dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18 UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 2 UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip konvensi Hak-Hak Anak, yang meliputi:

- 1) Non diskriminasi;
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak;

Pengertian asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam suatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Pengertian asas untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah bahwa hak-hak asasi yang mendasar bagi anak wajib dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Artinya, pihak-pihak tersebut, wajib mewujudkan dan tidak meniadakan hak-hak yang dimaksud (hak hidup, hak kelangsungan hidup dan hak berkembang).

Pengertian asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah adanya penghormatan atas hak untuk mengambil keputusan, terutama terhadap hal yang berkaitan dengan kehidupannya. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 3 UU No 23 Tahun 2002).¹⁶

b. Kewajiban Anak

¹⁶ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju, 2009, h. 1.

Kewajiban anak ditentukan dalam pasal 19 dalam UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berkewajiban untuk:¹⁷

- 1) menghormati orangtua, wali, dan guru;
- 2) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- 3) mencintai tanah air, bangsa dan Negara
- 4) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- 5) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;

Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak berpredikat anak yang baik. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.¹⁸

2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga terhadap Anak

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga terhadap anak dijelaskan di dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatakan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan;
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Pada ayat (2) dikatakan dalam hal orang tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada konteks hak anak diatas jika dikaitkan dengan Pasal 26 ayat 1 poin c Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pada prespektif hak anak pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa kawin dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak seperti hak bermain, hak

¹⁷ Pasal 19 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, TLN 4235).

¹⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h. 9.

pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa mini.¹⁹

3. Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Pernikahan

Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya dua hal, yaitu hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Apapun perbuatan yang dilakukan oleh orang tua atau para pihak yang terlibat dengan anak harus memperhatikan dua tujuan tersebut. Kepentingan terbaik bagi anak harus didahulukan.²⁰

Hak anak merupakan berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi dan sosial budaya. Hak-hak anak yang terdapat didalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:²¹

a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (pasal 4).

b. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9 ayat 1).

c. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (pasal 11).

d. Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (pasal 13 ayat 1).

Memperhatikan uraian berikut nampak jelas bahwa hak-hak tersebut tidak akan didapat oleh si anak, jika melakukan perkawinan dibawah umur yang berpotensi menimbulkan berbagai hal yang bisa berdampak buruk terhadap calon mempelai dan juga terhadap anak-

¹⁹ Mulia Sixtrianti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Hukum* Vol. II No. 2 Oktober 2015, h. 8.

²⁰ Ali Imron, "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan di Bawah Umur", *Jurnal*, Vol. 13, No. 2 November 2013 : 253-257. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, h. .266.

²¹ *Ibid.* h. 266-267

anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah umur tersebut.²²Selain itu, setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan (Pasal 13 ayat (1) UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), yakni:²³

- a. Diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urusan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.
- b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, misalnya tindakan atas perbuatan memperlalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.
- c. Penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan misalnya perbuatan melukai dan atau mencederai anak dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.
- e. Ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dengan lainnya atau kesewenangwenangan terhadap anak.
- f. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman ayat (2). Jika kita lihat dalam pasal 26 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terdapat ketentuan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan terlebih lagi adalah bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Melihat dari segala ketentuan ini bisa dikatakan bahwa jika orang tua yang telah membiarkan atau bahkan memaksakan kepada anak-anaknya untuk menikah dalam usia muda dan terlebih usianya belum mencukupi sebagaimana yang ditentukan dalam batas usia boleh menikah dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) maka orang tua

²² *Ibid.* h. 267.

²³ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit PTIK, Jakarta: 2014, h. 33.

telah melakukan pelanggaran hak anak yaitu bahwa orang tua telah melalaikan kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak seperti yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a di atas. Selain itu juga orang tua telah melakukan pelanggaran hak anak karena tidak berusaha untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak seperti ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c UU ini.²⁴

Sehingga setiap orang termasuk orang tua yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mana mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materiil maupun moril sehingga fungsi sosialnya atau penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit mau penderitaan baik fisik, mental maupun sosial dipidana dengan Pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) kepada pelakunya. Sehingga diharapkan di masa yang akan datang dengan adanya uluran ini. Hak-hak dari pada anak dapat terjamin dan terlaksana dengan baik dan perkawinan di bawah umur yang masih terjadi di pelosok-pelosok daerah negeri ini dapat diminimalisirkan dan pada akhirnya dapat dihilangkan budaya perkawinan dibawah dalam usia muda, karena selain perkawinan itu menghilangkan hak-hak dari seorang anak, perkawinan itu pun juga melanggar daripada ketentuan yang tertuang didalam UU Perlindungan Anak.²⁵

Dalam hal mengabulkan permohonan dispensasi nikah, pertimbangan hukum oleh para hakim yaitu melaksanakan apa yang telah diamanatkan oleh UU Perkawinan, tentu juga harus melihat maksud dan tujuan permohonan pemohon, mempertimbangkan kemudharatan yang akan timbul jika tidak dikabulkan, dan mempertimbangkan kemampuan serta kesanggupan pihak laki-laki untuk dapat menafkahi pihak wanita jika dispensasi tersebut dikabulkan. UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu perlindungan hukum bagi si pemohon. Bukan berarti ingin mengenyampingkan UU Perlindungan Anak akan tetapi banyak pertimbangan hakim secara sosiologis untuk mengabulkan dispensasi tersebut, misalnya saja pihak wanita sudah hamil, maka tidak mungkin untuk tidak diberikannya izin untuk menikah. Namun jika permohonan dispensasi nikah itu ditolak, biasanya hakim mempertimbangkan usia si anak misalnya 12 tahun kebawah, bukan karena hamil, dan alasan administrasi. Jika ditolak, kemungkinan si anak akan menikah secara sah sesuai agamanya masing-masing, tapi tidak dapat dicatatkan karena tidak memiliki izin. Maka harus menunggu usia nya mencapai

²⁴ Sunendi, "Sanksi Pidana Bagi Praktek Perkawinan Dibawah Umur", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, h. 107.

²⁵ Rahmat Efendy Al Amin Siregar & Hikmatul Sadami, "Tinjauan Analisis Mengenai Ancaman Pidana Bagi Persetubuhan Anak Dibawah Umur Dalam Hubungan Perkawinan", *Legitimasi*, Vol, VI No. 1, Januari-Juni 2017, h. 16-17.

19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita untuk dilakukannya pencatatan perkawinan. Akan tetapi setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia nikah, yaitu bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak.

KESIMPULAN

1. Akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur, yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum, atau ia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi. Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah selama ia menikah sebagai akibat ia dinikahkan.
2. Perlindungan terhadap pihak yang melakukan pernikahan dini bisa dilakukan jika orang tua yang telah membiarkan atau bahkan memaksakan kepada anak-anaknya untuk menikah dalam usia muda dan terlebih usianya belum mencukupi sebagaimana yang ditentukan dalam batas usia boleh menikah dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka orang tua telah melakukan pelanggaran hak anak yaitu bahwa orang tua telah melalaikan kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Dalam hal mengabulkan permohonan dispensasi nikah, pertimbangan hukum oleh para hakim yaitu melaksanakan apa yang telah diamanatkan oleh UU Perkawinan, tentu juga harus melihat maksud dan tujuan permohonan pemohon, mempertimbangkan kemudharatan yang akan timbul jika tidak dikabulkan, dan mempertimbangkan kemampuan serta kesanggupan pihak laki-laki untuk dapat menafkahi pihak wanita jika dispensasi tersebut dikabulkan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu perlindungan hukum bagi si pemohon. Bukan berarti ingin mengenyampingkan Undang-Undang Perlindungan Anak akan tetapi banyak pertimbangan hakim secara sosiologis untuk mengabulkan dispensasi tersebut, misalnya saja pihak wanita sudah hamil, maka tidak mungkin untuk tidak diberikannya izin untuk menikah.

SARAN

Pada akhirnya, penulis menyarankan agar bagi hakim yang menangani perkara dispensasi nikah agar memperketat persyaratan-persyaratan dalam mengajukan permohonan izin dispensasi nikah dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kasus pernikahan dini yang sekarang sedang marak terjadi di Indonesia, di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan juga dicantumkan alasan-alasan izin dispensasi nikah, agar hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah dapat memberikan pertimbangan atau keputusan yang terbaik tanpa ada campur tangan dari pihak manapun, serta lebih memperhatikan lagi akibat-akibat yang ditimbulkan apabila dikabulkan permohonan ijin kawin di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Buku

Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit PTIK, Jakarta.

Dedi Supriyadi, 2009, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Bandung: CV Pustaka Setia

Indah Purbasari, 2017, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia; Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga* Malang: Setara Press

M. Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

M. Quraish Shihab, 2005, *Tafsir al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju

Yusus Hanafi, 2011, *kontroversi Perkawinan Anak dibawah Umur Perspektif Hukum Islam, Ham Internasional, dan Undang-Undang Nasional*, Bandung: Mandar Maju

Jurnal

- Ali Imron, “Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan di Bawah Umur”, *Jurnal*, Vol. 13, No. 2 November 2013 : 253-257. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, h. .266.
- Ansori dan M. Fuad Zain, “Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0”.
- Desi Amalia, "Pernikahan Dibawah Umur Persepektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", (*Jurnal al-Ashriyyah*, Volume 3, 2017)
- Mulia Sixtrianti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Hukum* Vol. II No. 2 Oktober 2015, h. 8.
- Rahmat Efendy Al Amin Siregar & Hikmatul Sadami, “Tinjauan Analisis Mengenai Ancaman Pidana Bagi Persetubuhan Anak Dibawah Umur Dalam Hubungan Perkawinan”, *Legitimasi*, Vol, VI No. 1, Januari-Juni 2017, h. 16-17.
- Rahmatiah, “Studi Kasus Perkawinan di bawah Umur”, *Al-Daulah* Vol. 5, No. 1, Juni 2016.
- Zamzami Abid, Pernikahan beda agama dalam prespektif hukum nasional dan hukum agama, 2017, Oktober.